



PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
**RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM TAHUNAN**

Dilakukan sepenuhnya secara elektronik atau e-RUPS

Jakarta, 17 Maret 2021

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT XL Axiata Tbk. (“Perseroan” atau “XL Axiata”)



Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari **Jumat, 23 April 2021** (“Rapat”). Dengan mempertimbangkan ketentuan (i) Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (ii) Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik; serta (iii) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, **maka penyelenggaraan Rapat dilaksanakan secara elektronik (tanpa adanya kehadiran fisik para Pemegang Saham).**

Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau mengunduh formulir Surat Kuasa yang akan tersedia di situs web Perseroan pada saat Pemanggilan Rapat dan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan sebagai mekanisme alternatif pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), maka Pemanggilan Rapat akan dimuat pada situs web Perseroan (www.xlaxiata.co.id), situs web Bursa Efek Indonesia dan sistem easy.KSEI pada tanggal **1 April 2021**.

Pemegang Saham yang berhak berpartisipasi atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **31 Maret 2021** pukul **16:00 WIB** atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **31 Maret 2021**.

Berdasarkan Pasal 16 POJK 15/2020 serta Pasal 10 ayat (5) huruf (b) dan ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat apabila usulan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per duapuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada tanggal **25 Maret 2021**.
3. Usulan harus: (a) diusulkan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) merupakan usulan yang membutuhkan persetujuan Rapat, (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar yang berlaku.

Jakarta, 17 Maret 2021

Direksi